



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Peraturan Desa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan produk hukum Desa melalui evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengawasan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Produk Hukum Desa Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang mengatur APBDesa, Pungutan Desa, Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Penataan Ruang Desa;
 - b. melakukan klarifikasi Peraturan Desa;
 - c. mengkoordinasikan Camat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan klarifikasi Peraturan Desa; dan
 - d. menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan hasil klarifikasi Peraturan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawasan Produk Hukum Desa bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 74 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENGAWASAN PRODUK HUKUM
 DESA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
4.	Sekretaris	Kasubbag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
5	Pokja I (Desa ex Tuti Timur)		
	1. Koordinator	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Agus Sutomo, SH
	2. Anggota	1. Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul	Drs. Suwandi, M.Si Agus Sulistiyanto
		2. Staf Bappeda Kab. Bantul	
		3. Staf Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul	
		4. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Ngadinem
6	Pokja II (Desa ex Tuti Tengah)		
	1. Koordinator	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Edy Muryanta, SH
	2. Anggota	1. Kabid. Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Bappeda Kab. Bantul	
		2. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Harmindarto, S.IP Dian Kartikaningrum, SH
		3. Staf DPPKAD Kab. Bantul	
		4. Staf Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul	
7.	Pokja III (Desa ex Tuti Barat)		
	1. Koordinator	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Wahida Asri, SH
	2. Anggota	1. Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
		2. Kasubbag. Perangkat Desa Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul	Ike Kustini Rahayu, SH
		3. Kepala Seksi Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul	
		4. Kasubbid. Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul	
		5. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	

1	2	3	4
8.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	1. Payung Alam Firdaus, SH 2. Sutri Prihartini

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023